

AJARAN PAJAK, PEMERIKSAAN, SANKSI, KETAATAN PAJAK UMKM: PERAN MODERASI KESADARAN PAJAK

Yus Saparudin¹, Tarmizi², vedi arzamansyah riadi³, Ikko Alfaryzi⁴, Ayang fristia Maulana⁵

adeiosadeios637@gmail.com¹, tarmizi200584@gmail.com², vediarzaman@gmail.com³,
alfatina39@gmail.com⁴, Fristiamaulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana etika pajak, audit, hukuman, dan moderasi kesadaran pajak mempengaruhi kemampuan mikro, kecil, dan bisnis menengah (SME) untuk mematuhi undang-undang pajak. Studi ini memeriksa data primer dari 150 responden SME yang mendaftar di Kantor Layanan Pajak Regional Bali dan memberikan jawaban atas kuesioner. Analisa regresi linear ganda dan analisis regresi moderat (MRA) digunakan dalam pengujian variabel penelitian. Etika pajak, audit, dan hukuman semua memiliki dampak substansial dan menguntungkan pada kepatuhan SME. Asosiasi antara etika pajak dan pemantauan pajak pematuhan SME dimoderasi, menurut tes MRA, yang dilakukan pada saat itu. Namun, pengetahuan pajak tidak berdaya untuk mengurangi hal ini. Aspek psikologis perusahaan kecil dan menengah (SME) yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 memiliki dampak pada hubungan antara sanksi dan kepatuhan. Selama pandemi, SME menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada keberlanjutan bisnis mereka daripada pada membayar pajak. Salah satu kelemahan penelitian adalah bahwa kategorisasi perusahaan-perusahaan kecil tidak didasarkan pada paparan pandemi mereka. Dalam memutuskan apakah untuk menerapkan kebijakan pajak ini, otoritas pajak dapat mempertimbangkan temuan penelitian yang berkaitan dengan elemen psikologis perusahaan-perusahaan kecil selama pandemi.

Kata Kunci: Etika Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, Dampak Pandemi Covid-19, Analisis Regresi Linear Ganda, Kebijakan Pajak.

ABSTRACT

The purpose of the study is to ascertain how tax ethics, audits, penalties, and tax awareness moderation affect micro, small, and medium-sized business enterprises' (SMEs) ability to comply with tax laws. The study examined primary data from 150 SME respondents who registered with the Bali Regional Tax Service Office and provided answers to a questionnaire. Double linear regression analysis and moderately regressive analysis (MRA) are used in research variable testing. Tax ethics, audits, and penalties all have a substantial and favorable impact on SME compliance. The association between tax ethics and SME compliance tax checks is moderated, according to the MRA test, which was conducted in the meantime. Tax knowledge, though, is powerless to mitigate this. The psychological aspects of small and medium-sized enterprises (SMEs) impacted by the Covid-19 pandemic have an impact on the link between sanctions and compliance. During pandemics, SMEs place a higher priority on the sustainability of their businesses than on paying taxes. One research weakness is that the categorization of SMEs is not predicated on their exposure to pandemics. When deciding whether to apply this tax policy, tax authorities may take into account research findings pertaining to the psychological elements of SMEs during the pandemic.

Keywords: Tax Ethics, Tax Awareness, Tax Compliance, Impact of the Covid-19 Pandemic, Multiple Linear Regression Analysis, Tax Policy

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pertumbuhan UMKM, atau bisnis kecil dan menengah, dipercepat setiap tahunnya. Di Indonesia, UMKM saat ini merupakan sumber stimulan ekonomi segar. Menurut Campin (2013), UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Scarborough (2012), pengusaha bertanggung jawab untuk membangun bisnis, pekerjaan, uang, dan solusi kreatif untuk sejumlah masalah dunia. Menurut data dari Kementerian Kerjasama, ada sekitar 60 juta pengusaha di Indonesia pada 2017 yang menjadi korban UMKM. Sektor UMKM menyumbang 99,99% dari struktur perusahaan, dengan perusahaan besar berkontribusi hanya 0,01%, perusahaan kecil 1,11%, perusahaan menengah 0,09%, dan mikro 98,79% (Endrianto, 2015). Diperkirakan bahwa ketika UMKM tumbuh, mereka akan berkontribusi lebih banyak pada pendapatan suatu negara, terutama melalui peningkatan pendapatan pajak. Yusdita, Subekti, dan Adib (2017) berpendapat bahwa persepsi otoritas pajak tentang sistem pembayaran dan sistem pelaporan yang lebih sederhana mungkin berbeda dari WPOP, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi pajak yang mendukung UMKM. Banyak orang percaya bahwa kemampuan dan pengetahuan rekaman akuntansi masih cukup rendah, sehingga sulit bagi penjahat UMKM untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Karena kurangnya pengetahuan tentang perhitungan utang perusahaan, pemerintah dipaksa untuk mengeluarkan undang-undang dan reformasi baru untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Diamastuti (2012), WPs mungkin tidak mendukung menciptakan sistem penilaian diri, yang menunjukkan bahwa sebagian besar WPs ragu-ragu untuk memenuhi tanggung jawab NPWP mereka.

Untuk mencegah DJP mempengaruhi itu, informasi tentang WP itu sendiri akan selalu dicari dan ditutupi.

Pada bulan Juni 2018, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru pada tarif pajak UMKM, yang diuraikan dalam PP No. 23 Tahun 2018, yang menggantikan PP sebelumnya No. 46 Tahun 2013 karena pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional. (Kemenkeu, 2018). Pemerintah telah mematuhi komitmen amnesti pajak untuk secara bertahap mengurangi tingkat PPh dalam harapan mempromosikan iklim bisnis yang lebih kompetitif dengan mengumumkan strategi untuk menurunkan harga UMKM. Formula Hukum Omnibus menunjukkan niat pemerintah untuk mereformasi undang-undang dan prosedur pajak, dengan fokus pada memajukan keyakinan hukum, kemudahan administrasi, dan keadilan.

Meskipun ada tarif baru yang dapat membantu penjahat UMKM dengan pendapatan bisnis minimal, beberapa penentang UMKM masih ada. Menurut Nufera, Darmayasa, dan Mandia (2019), WP memilih kesederhanaan dengan PP 23 Tahun 2018 meskipun skenario kerugian masih membayar pajak karena ada pilihan antara menggunakan PP 23 tahun 2018 atau sistem umum. Alasan di balik ketidakpuasan pemilik bisnis kecil untuk membayar pajak ini adalah salah paham pajak, perspektif pajak atau hubungan mutual langsung yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan insentif langsung dari peminjam pajak yang menerima pembayaran. (2015) Sugiyono et al.

Menurut Suryani (2019) penelitian, tidak ada variasi yang dapat dilihat dalam kenaikan WP UMKM selama transisi dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Audina (2019), yang menemukan bahwa pendapatan pajak Pasal 4 (2) final tidak meningkat sepenuhnya karena implementasi PP No 23. Ketika PP No 46 diimplementasikan pada tahun 2013 dibandingkan dengan PP No 23, ada perbedaan yang lebih besar dalam tingkat pembayaran WP.

Tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat pematuhan pajak UMKM yang rendah, menurut Kamleitner (2012): 1) kemungkinan bahwa pemilik bisnis akan tidak taat lebih dari karyawan; 2) pengusaha kecil masih kekurangan pengetahuan pajak; dan 3)

persepsi bahwa pajak adalah beban yang menurunkan keuntungan. Hukuman pajak adalah masalah lain yang mempengaruhi kepatuhan WP. Hukuman pajak memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan UMKM WP, menurut temuan penelitian Cahyani dan Noviari 2019. Studi yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) mengungkapkan temuan yang bervariasi tentang pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan produk kerja. Temuan mereka menunjukkan bahwa efektivitas NPWP, kualitas layanan, dan sanksi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan produk kerja. Menurut studi yang dilakukan di Nigeria oleh Modugu dan Anyaduba (2014), audit pajak tidak secara signifikan mengubah budaya kepatuhan pajak perusahaan yang rendah di negara ini. Zelmiyanti dan Suwardi (2019) berpendapat bahwa prospek audit harus digunakan untuk mempertahankan standar moral yang tinggi dari pajak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa responden dengan standar moral yang tinggi tidak seharusnya merasa terintimidasi oleh ancaman hukuman.

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan sampel

WP UMKM yang terdaftar dengan Layanan Pajak Daerah membentuk populasi penelitian.

dari Bali. Sektor ekonomi yang paling terpengaruh oleh pandemi adalah industri pariwisata, khususnya UMKM di wilayah Bali. Pengambilan sampel bertujuan digunakan dalam prosedur sampel penelitian ini. Kriteria berikut diterapkan dalam proses pemilihan sampel: 1) WP dengan NPWP; 2) WP memilih untuk mengenakan pajak pendapatan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018; 3) WP telah beroperasi selama lebih dari tiga tahun.

B. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

In order to gather data for this survey study, a questionnaire is used to draw samples from the public. In survey research, the interviewer or questionnaire presents a statement, and the respondent selects from one of five acceptable categories of answers, according to Antwi et al. (2015). Researchers typically compute and report averages for the group of respondents once all respondents have completed their responses. Survei ini adalah data utama yang dikumpulkan sebagai akibat karyawan di seluruh organisasi dan otoritas pajak mengisi mereka untuk menampung pekerjaan jarak jauh dan menyesuaikan diri dengan jadwal kerja baru. Oleh karena itu, sesuai dengan Publikasi No. HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang Protokol untuk Pencegahan Transmisi Penyakit Corona Virus (Covid 19) di Tempat Kerja, kuesioner dikirim melalui Google Form.

Para responden akan menerima kuesioner melalui email atau WhatsApp selama sebulan, dari 26 Mei hingga 29 Juni 2020. Ada survei di area ini dari survei yang tidak sesuai dengan persyaratan sampel. Tabel ini memberikan penjelasan rinci tentang grup data responden:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Freq (Responden)	Presentase (%)
Jenis Kelamin		

Pria	109	79%
Wanita	41	27%
Jumlah	150	100%
Terdaftar Di KPP		
KPP Pratama Badung Utara	52	35%
KPP Pratama Denpasar Barat	23	15%
KPP Pratama Denpasar Timur	14	9%
KPP Pratama Badung Selatan	34	29%
KPP Pratama Gianyar	11	7%
KPP Pratama Tabanan	10	7%
KPP Pratama Singaraja	6	4%
Jumlah	150	100%
Jenis Usaha		
Usaha Perdagangan	70	47%
Usaha Jasa	41	27%
Usaha Lainnya	39	26%
Jumlah	150	100%
Bentuk Badan Usaha		
Persekutuan Komanditer (CV)	11	7%
Perseroan Terbatas (PT)	107	71%
Perusahaan Perseorangan	32	21%
Jumlah	150	100%
Sudah Beroperasi Memilih pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) > 3 Tahun	150	100%
Memilih pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Tarif PPh Final (0,5%)	150	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Menurut Tabel 1, ada 109 jawaban (73%), dan 41 responden (27%) diidentifikasi sebagai perempuan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas individu atau bisnis WP aktif adalah pria. Berdasarkan tabel 4.2, jenis individu atau badan perusahaan WP yang paling umum adalah perusahaan komersial, dengan hingga 70 responden (47%) dan perusahaan jasa, dengan 41 responden (27%) dan bisnis lainnya, dengan 39 responden (26%). Ini berarti bahwa sistem bisnis di Bali didominasi oleh individu atau kelompok WP.

C. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	r Hitung	Ket.
Kesadaran Pajak	Z 1.1 – Z1.7	0.680 – 0.814	Valid
Moral	X 1.1 – X 1.7	0.700 – 0.788	Valid
Pemeriksaan Pajak	X 1.1 – X 1.7	0.583 – 0.952	Valid
Sanksi	X 1.1 – X 1.7	0.479 – 0.908	Valid
Kepatuhan UMKM	Y 1.1 – Y 1.7	0.756 – 0.854	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai korelasi pearson (r count) untuk setiap item pernyataan dalam hasil tes validasi lebih besar dari nilai tabel r. Untuk setiap item yang digunakan, ambang signifikansi ditetapkan pada 5%, atau 0.05. Ini menunjukkan validitas semua indikator dan pernyataan item yang mengukur faktor-faktor berikut: kesadaran pajak, moral, inspeksi, sanksi, dan kepatuhan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Ketaatan UMKM

Hasil trial-t dalam Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,432 positif dan nilai sig adalah 0,013, yang berarti bahwa semakin moral pemungut pajak UMKM, semakin mungkin WP akan mematuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, ada kurang kepatuhan terhadap UmKM semakin rendah standar moral UMKM. Mengutip penelitian oleh Cahyonowati (2011), dapat dikatakan bahwa ketika WP benar secara moral, WP akan secara alami mematuhi. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa meningkatnya WP moral di Indonesia kurang disebabkan oleh dorongan intrinsik pribadi dan lebih banyak karena tekanan dari pejabat pajak melalui penggunaan hukuman pajak dan inspeksi. (Cahionowati, 2011).

Faktor moral, sikap, dan standar subjektif memiliki efek yang menguntungkan dan signifikan pada kepatuhan pajak, menurut penelitian oleh Sani dan Habibie (2018).

Meskipun UMKM adalah pemain utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, WP lebih memilih menggunakan bentuk PT perusahaan untuk memuaskan kewajiban pajak karena memiliki faktor kapitalisasi yang tersedia, meskipun hanya dapat memanfaatkan tingkat akhir selama maksimal tiga tahun.

Tabel 1 menggambarkan hal ini. Sebagian besar WP memilih untuk menetapkan bentuk perusahaan PT (Limited Group), yang terdiri dari hingga 107 responden (71%); WP kemudian memilih untuk mengatur bentuk kewirausahaan CV (Commanditer Federation), terdiri dari 11 responden (7) dan sebanyak 32 responden (21%), yang memilih untuk membuat satu perusahaan.

Data ini menunjukkan bahwa orang WP pribadi dan tingkat kepatuhan WP tubuh lebih besar dari tingkat konformitas WP dari tubuh. Karena WP swasta masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang buruk, WP harus memiliki moralitas pajaknya yang kuat. Orang rata-rata di Bali memiliki kode moral yang tinggi, yang merupakan refleksi dari budaya yang dominan di sana, khususnya dalam penerapan konsep Tri Kaya Parisudha.

Temuan ini konsisten dengan teori atribusi, yang menganggap bahwa perilaku WP UMKM dipengaruhi oleh faktor internal moral yang baik dari UMKM WP.

Karena bagaimana budaya yang dominan di Bali diterapkan, terutama dalam penerapan gagasan Tri Kaya Parisudha, orang Bali biasa memiliki moral yang tinggi. Yasa dan Prayudi (2019) mengklaim bahwa sanitasi kata-kata, tindakan, dan ide-ide seseorang dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam kegiatan yang tidak etis untuk menghindari pajak. Menurut sebuah studi tahun 2017 oleh Yasa, Mertadinata, dan Astawa, WPs dengan Tri Kaya Parisudha yang lebih tinggi telah ditunjukkan untuk mengumumkan pajak mereka lebih benar daripada WPs yang memiliki Tri Kaya Parisudha lebih rendah.

Konsep Tri Kaya Parisudha mungkin memiliki niat baik, tetapi ketika perilaku moral dikompromikan oleh faktor eksternal – seperti pandemi Covid-19 – WP dipaksa untuk memprioritaskan memenuhi kewajiban untuk membayar gaji karyawan. Selain itu, urgensi membayar hutang pemasok diperkuat oleh harapan WP bahwa otoritas pajak akan melonggarkan peraturan mereka.

B. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil tes-t dalam Tabel 10, yang menunjukkan koefisien regresi positif 0,583 dan nilai sig 0.000, WP akan lebih mematuhi tanggung jawab pajaknya semakin tinggi inspeksi pajak pada pelanggar UMKM. Pemeriksaan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan WordPress karena sebagian besar situs WordPress akan khawatir tentang diperiksa.

Menurut penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh probabilitas yang dirasakan dari audit.

Menurut kesimpulan Misra dan Afriyenti (2018), WP dengan posisi pembayaran yang lebih tinggi tidak melihat perubahan dalam kepatuhan dengan probabilitas audit yang dirasakan; di sisi lain, WP yang memiliki posisi underpaying akan melihat perubahan yang mematuhi probabilitas auditing yang dirasakannya. Menurut penelitian Palil dan Mustapha (2011), tingkat audit dan hukuman yang lebih tinggi dapat menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih besar. Hipotesis atribusi, yang mengklaim bahwa inspeksi pajak yang merupakan faktor eksternal di luar WP UMKM memiliki dampak pada perilaku UMKM WP, mendukung hasil ini.

C. Pengaruh Sanksi Terhadap Ketaatan UMKM

Berdasarkan hasil tes t dalam Tabel 11. Menampilkan nilai koefisien regresi dari 0,411 dan nilai sig dari 0,019 oleh yang Semakin tinggi hukuman yang diberikan kepada para pelaku. UMKM kemudian akan meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku semakin ketat. UMKM kemudian lebih rendah kepatuhan WP UMKM. Ini konsisten dengan studi oleh Gunarso (2016) yang mampu menentukan dampak substansial dari hukuman pajak pada kepatuhan WP. Ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan WP tumbuh dengan sanksi pajak, sesuai dengan arah koefisien positifnya. Temuan penelitian Zelmianti dan Suwardi (2019) menunjukkan bahwa hukuman pajak mempengaruhi kepatuhan pemungut pajak.

D. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Moral Pajak Terhadap Ketaatan UMKM

Hasil dari tabel 12 menunjukkan bahwa moral pajak memiliki nilai koefisien 2,401 dan tingkat signifikansi 0,001. Variabel kesadaran pajak adalah variabel moderasi karena signifikansi faktor moral pajak dan pengetahuan pajak identik. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya pengertian pajak, Moral pajak akan meningkat seiring dengan kepatuhan UMKM. Selain itu, koefisien regresi variabel moderasi memiliki nilai negatif -3,633, dan nilai sig 0,002 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mengurangi pengaruh

moral pajak pada kepatuhan UMKM. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Mira dan Khalid (2016) yang menemukan hubungan antara moral dan kesadaran WP. Moral kemudian berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apa yang benar atau jahat untuk dilakukan. Moral terhadap pajak akan timbul dari kesadaran membayar pajak. Moral pajak WP tinggi jika dia sangat menyadari kewajiban membayar pajak.

Moral kemudian berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apa yang benar atau jahat untuk dilakukan. Moral terhadap pajak akan timbul dari kesadaran membayar pajak. Moral pajak WP tinggi jika dia sangat menyadari kewajiban membayar pajak.

Selain itu, Malik (2019) berpendapat bahwa pemahaman orang tentang kewajiban pajak mereka dan kemampuan mereka untuk mematuhi atau menghindarinya mempengaruhi kepatuhan mereka dengan membayar pajak, di samping kemungkinan dan kemungkinan audit.

Penyebab utama dari variasi dalam hasil penelitian adalah waktu pengumpulan data, yang dipengaruhi oleh elemen psikologis WP UMKM yang terpengaruh oleh epidemi Covid-19. Individu yang terpengaruh memberikan kelangsungan hidup perusahaan lebih penting daripada memenuhi persyaratan pajak mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat mengurangi moral pajak, yang merupakan hasil dari penurunan ekonomi saat ini yang disebabkan oleh epidemi coronavirus, yang juga memiliki dampak pada faktor psikologis yang mengurangi moral WP. Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan banyak kebijakan dalam menanggapi serangan nasional yang terjadi pada awal 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Instingsi Pajak bagi Pajak yang Terkena Pandemi Virus Corona 2019. Peraturan ini memiliki potensi untuk mengubah masyarakat secara signifikan.

Pemerintah telah merespon dengan insentif ini terhadap penurunan output perusahaan sebagai akibat dari dampak pandemi yang parah pada ekonomi WP.

E. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ketaatan UMKM

Hasil dari tabel 12 menunjukkan bahwa inspeksi pajak memiliki nilai koefisien 2,149 dan tingkat signifikansi 0.000. Variabel kesadaran pajak memiliki signifikansi 0.000 dan nilai 1.687. Variabel kesadaran pajak adalah variabel moderat karena pemeriksaan pajak dan variabel kebangkitan pajak sama pentingnya.

Persamaan Regresi	Ket.	Un. Coe. Beta	Sta. Coe. Beta	t	Sig.
$Y = -58,257 + 2,401X_1 + 2,269Z_1 - 0,054(X_1Z_1) + 22,277$	Moral Pajak* Kesadaran Pajak	-0,54	-3,633	-3,506	,002
$Y = -45,712 + 2,149X_2 + 1,687Z_1 - 0,041(X_2Z_1) + 18,996$	Pemeriksaan Pajak* Kesadaran Pajak	-0,41	-3,931	-3,449	,002
$Y = -21,084 + 1,484X_3 + 1,269Z_1 - 0,029(X_3Z_1) + 31,879$	Sanksi* Kesadaran Pajak	-,029	-2,236	-1,260	,218

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dengan kata lain, seiring pengetahuan pajak meningkat, pematuhan UMKM akan meningkat seiring dengan pemeriksaan pajak. Selain itu, koefisien regresi variabel moderasi menunjukkan nilai negatif -0,041, dan nilai sig 0,002 menunjukkan bahwa kesadaran pajak mengurangi pengaruh kontrol pajak pada kepatuhan UMKM. Ini konsisten dengan penelitian oleh Palil et al. (2013) yang mengklaim pengetahuan pajak di antara pemungut pajak adalah alat kunci menuju kepatuhan pajak dalam sistem pajak, yang mengumpulkan pendapatan pajak melalui sistem penilaian diri.

Pengetahuan pajak yang tinggi WP biasanya melihat pajak sebagai kewajiban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesulitan.

Orang-orang akan membayar pajak dengan sukarela daripada di bawah tekanan ketika mereka menyadari, menurut Darmayanti dan Rahayu (2017), yang akan membantu pemerintah setempat dalam memaksimalkan pengumpulan pajak. The Theory of Planned Behavior, menurut Permatasari dan Aryani (2019), relevan untuk menjelaskan perilaku WP dan keberadaan kesadaran WP dalam mematuhi kewajiban pajak untuk mempromosikan kepatuhan WP. Ketika datang untuk membuat keputusan, WP terus-menerus terfokus pada hasil, yang berarti bahwa ia akan melaksanakan tanggung jawabnya tanpa mempertimbangkan bahaya yang diketahui.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk mengurangi beban WP sebagai akibat dari pandemi coronavirus melemahkan kondisi ekonomi saat ini. Ini dapat menciptakan jendela kesempatan bagi WP untuk mengambil tindakan yang akan mengurangi beban pajak pada WP. Berdasarkan temuan penelitian, WP harus memiliki tingkat kesadaran pajak saat ini yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika WP memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, efek inspeksi pajak pada kepatuhan pajak akan berkurang karena WP tidak akan takut untuk diperiksa karena telah membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak.

F. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Sanksi Terhadap Ketaatan UMKM

Inspeksi pajak menghasilkan nilai koefisien 1.484 dengan signifikansi 0,152, menurut data Tabel 12. Variabel ini tidak merupakan faktor moderasi antara hukuman terhadap kepatuhan UMKM karena baik pengetahuan pajak dan faktor sanksi tidak signifikan. Penelitian oleh Ermawati dan Afifi (2018) menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap WP tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan. Hal ini karena pelanggaran WP menyebabkan dikenakan denda pajak. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan WP terhadap sanksi tidak dapat dipengaruhi, menurut Nufera, Darmayasa, dan Mandia. (2019) Perencanaan pajak yang semakin canggih biasanya mengakibatkan pendapatan pajak lebih rendah dan kepatuhan yang berkurang. Namun, studi Zelmiyanti (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi secara positif oleh korelasi antara variabel sanksi pajak dan tingkat kepatutan WP.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak dapat dikendalikan karena WP cenderung mengabaikan denda yang mereka dapatkan untuk pelanggaran kecil yang tidak mempengaruhi garis bawah mereka. WP menyadari risiko yang terlibat dalam memilih untuk tidak mematuhi, terutama potensi hukuman, tetapi mereka tidak bermaksud untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini konsisten dengan teori atribusi, yang menganggap bahwa orang akan mengamati bagaimana orang lain berperilaku ketika menghadapi bahaya dalam keadaan tertentu. (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Oleh karena itu, untuk mengambil kesempatan dalam memenuhi kewajiban pajak, WP akan memantau bagaimana WP lain berperilaku. Oleh karena itu, hubungan antara hukuman terhadap kepatuhan dengan WP UMKM tidak dapat dimoderasi oleh kesadaran

pajak. Ini terkait dengan pandemi COVID-19, yang menyebabkan perubahan dalam perilaku WP. WP menyadari kewajiban pajaknya, tetapi keadaan saat ini memaksa WP untuk memprioritaskan membayar upah karyawan untuk menjaga perusahaan beroperasi di hadapan lingkungan yang tidak stabil ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari studi yang dilakukan tentang pematuhan UMKM, moral pajak, pemeriksaan pajak dan denda dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM terhadap komitmen pajak. Selain itu, asosiasi antara moral pajak dan kepatuhan WP UMKM dapat dimoderasi oleh kesadaran pajak. Karena perbedaan waktu dalam pengumpulan data yang disebabkan oleh faktor pandemi COVID-19, yang mempengaruhi komponen psikologis WP UmKM yang terpengaruh oleh Covid-19, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat mengurangi moralitas penyebabnya. WP UMKM yang terpengaruh lebih memilih memenuhi komitmen mendesak mengenai kesejahteraan staf mereka daripada memenuhi persyaratan pajak mereka.

Hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan UMKM dan kesadaran pajak tidak dapat diubah. Ini mungkin merupakan hasil dari ekonomi negara yang melemah oleh pandemi coronavirus, yang telah memaksa WP untuk memutuskan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya meskipun tahu bahwa melakukannya akan menempatkannya dalam bahaya sanksi. Oleh karena itu, hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan dengan UMKM WP dan pengetahuan pajak tidak dapat dimoderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Antwi, S. K., Hamza, K., Polytechnic, T., & Polytechnic, T. (2015). Qualitative and quantitative research paradigms in business research: A philosophical reflection. *European Journal of Business and Management*, 7(3), 217–226.
- Asnawi, M. (2016). Tax compliance decision analysis: Audit strategy, audit rate, perceived probability of audit, and taxpayer ethics. *Information Management and Business Review*, 8(3), 11–21.
- Asnawi, M., Baridwan, Z., Supriyadi, & Ertambang. (2009). Analisis keputusan kepatuhan pajak: Strategi audit random, perceived probability of audit dan pemahaman etika pajak (Studi eksperimen laboratorium). Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi 12, 1–25.
- Audina, S. T. (2019). Analisis tarif pajak UMKM PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur (Issue 46). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Budiaji, W. (2013). Skala pengukuran dan jumlah respon skala Likert (The measurement scale and the number of responses in Likert scale). *Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2(2), 127–133.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Luh. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Campin, S., Barraket, J., & Luke, B. (2013). Micro-business community responsibility in

- Australia: Approaches, motivations and barriers. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 489–513. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1396-1>
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif ketentuan umum perpajakan pada perspektif akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 45, 22–41.
- Darmayasa, I. N., & Putrayasa, I. M. A. (2019). Detecting fraud through audit tool and linked archive system working paper. In *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)* (pp. 29–34). <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.7>
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2017). Deconstruction of tax amnesty in based on Pancasila values: The case of Indonesia. *Accounting and Business Society*, 25(1), 61–70.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity, rationality, and actuality of Pancasila (cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1/2), 67–76. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092481>
- Diamastuti, E. (2012). Ke (Tidak) Patuhan wajib pajak potret self assessment system. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 80.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. In *Prosiding SENDI_U 2018* (pp. 978–979).
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2).
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>
- Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax compliance of small business owners: A literature review and conceptual framework. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 18(3), 330–351. <https://doi.org/10.1108/13552551211227710>